



## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TEBO ULU**

Skripsi Diajukan Untuk Diuji Oleh Tim Penguji  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh:

**ASMI SAUMIA**  
NIM : 1900874201087

**TAHUN AKADEMIK**  
**2022/2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Asmi Saumia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.

Skripsi Diajukan Untuk Diuji Oleh Tim Penguji  
Guna Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 03 agustus 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



**M. Rudi Hartono, S.H., M.H., C.P.M.**



**Dr. Nazifa, S.IP., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Asmi Saumia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN GETAH KARET OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR TEBO ULU**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal, 03 Agustus 2023 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama


  
M. Rudi Hartono, S.H., M.H., C.P.M.

Pembimbing Kedua

  
Dr. Nazifah, S.IP., M.H.

Jambi, 03 Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Asmi Saumia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN GETAH KARET OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR TEBO ULU**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal, 03 Agustus 2023 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H., C.P.M.	Pembimbing Pertama	
Dr. Nazifah, S.IP., M.H.	Pembimbing Kedua	

Jambi, 03 Agustus 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Asmi Saumia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur  
di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-  
benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti  
ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis  
berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang  
berlaku.

Jambi, 03 Agustus 2023

Saya yang menyatakan

**ASMI SAUMIA**  
NIM : 1900874201087

## ABSTRAK

Asmi Saumia Nim : 1900874201087 “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencurian getah karet oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologis tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu, (3) Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa, (1) Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor **Tebo Ulu**, melakukan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, kemudian melakukan aksi pencurian, (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian oleh anak bawah umur yaitu: kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, (3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pegawai di lapas untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di jalanan yaitu: Upaya yang bersifat preventif antara lain: Melakukan bentuk kegiatan patrol keliling di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu, Penempatan personil kepolisian ditempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian, Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak serta sekolah-sekolah di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya Pihak Kepolisian melakukan pembinaan kepada anak-anak, Melakukan razia di tempat-tempat berkumpulnya, Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjadi tahanan, Setelah anak bebas melalui pembebasan bersyarat anak masih akan dipantau dan di bina oleh pihak orang tua dan tokoh masyarakat setempat untuk tidak melakukan kejahatan.

### **Kata Kunci :**

*Kriminologis - Tindak Pidana - Pencurian Getah Karet - Anak Bawah Umur*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Penelitian ini disusun dengan judul : **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu”**.


Pada penulisan penelitian ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari penelitian ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah penelitian ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hery, S.E., M.BA., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum., Ketua program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., C.P.M. Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Dr. Nazifah, S.IP., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.

7. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., pembimbing akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Asnawi, S.P., dan Ibu Darmawaniserta ayuk,abang,dan adik yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teoritis .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGIS</b>	
A. Pengertian Kriminologis .....	24
B. Ruang Lingkup Kriminologis .....	27
C. Objek-objek Kriminologis.....	29
D. Faktor-faktor Kriminologis .....	32
<b>BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR</b>	
A. Ketentuan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian .....	37
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	39
4. Pengaturan Tindak pidana Pencurian.....	42

B. Ketentuan Umum Tentang Anak Dibawah Umur .....	43
1. Pengertian Anak Dibawah Umur .....	43
2. Pengaturan Anak Dibawah Umur .....	45
<b>BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU</b>	
<b>TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET OLEH</b>	
<b>ANAK BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KE-</b>	
<b>POLISIAN SEKTOR TEBO ULU</b>	
A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh	
Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor	
Tebo Ulu.....	49
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana	
Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah	
Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu .....	51
C. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Kepolisian	
Sektor Tebo Ulu Pada Tindak Pidana Pencurian Getah Karet	
Yang di Lakukan Oleh Anak Dibawah Umur.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia; menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sendi kehidupan bangsa ini diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup> dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai alat pemaksa masyarakat sekaligus pengatur segala tindakan masyarakat, diperlukan demi tercapainya terselenggaranya negara hukum di Indonesia.

Persyaratan hukum yang relevan juga harus tunduk dan patuh pada penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 1 Secara umum dapat dikatakan bahwa kriminologi mempelajari tiga aspek kejahatan: norma-norma yang digariskan dalam hukum pidana, pelakuindividu yang melakukan kejahatansering disebut sebagai penjahat, dan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Ini bertujuan untuk meneliti bagaimana masyarakat memandang dan bereaksi terhadap perilaku atau gejala sosial yang dianggap tidak sehat atau berbahaya bagi masyarakat luas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-III, Penerbit Kencana, 2006, Jakarta, Hal. 80.

<sup>2</sup>Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Cetakan Ke-III, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 55.

Kemudian Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi adalah untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Apakah itu disebabkan oleh bakatnya untuk kejahatan, atau dipengaruhi oleh realitas sosiologis dan ekonomi milé, lingkungan sekitar? Atau ada penyebab tambahan. Jika penyebabnya dikenali, langkah-langkah yang sesuai dapat dilakukan, selain hukuman, untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau orang lain tidak mengulanginya.<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan menarik perhatian karena berdampak pada bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Jika seseorang dari suatu masyarakat diketahui telah melakukan kejahatan, maka perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai kejahatan dan perbuatan tersebut tidak menarik perhatian jika dilakukan terhadap orang itu sendiri, seperti mengambil harta miliknya untuk kesenangan, atau jika dilakukan terhadap hewan di hutan bebas, seperti menganiaya hewan liar yang ditangkapnya.

Pelaku kejahatan (penjahat) adalah subjek kriminologi. Memahami apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau kejahatan adalah tujuan kriminologi. Apakah kecenderungan orang ini untuk melakukan kejahatan sejak masa kanak-kanak benar-benar merupakan keterampilan, atau lebih mungkin merupakan hasil dari keadaan sosiologis dan ekonomi lingkungan sekitar? Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami motivasi di balik kejahatan dan mencari penyebab dan solusi selama proses hukuman untuk mencegah pelanggaran berulang.

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Cetakan Ke-II, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2012, Hal. 11.

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut, dalam hal ini kejahatan dianggap berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro kepihak borjuis dan kapitalisme. Penelitian berikut ini memperlihatkan bahwa suatu kejahatan terjadi baik karena faktor internal dari pelaku kejahatan, bahkan termasuk bawaan lahir, maupun karena faktor pengaruh dari luar, yaitu dari masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut maupun dari faktor luar lainnya<sup>4</sup>

Sejak awal kelahirannya, kriminologi berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undangundang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi). Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai signal-wetenschap. Berkaitan dengan kriminalisasi, H. Mannheim "memberikan pandangan, bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana namun sebaliknya, banyak yang

---

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hal. 9.

seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana, hal ini dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu:

- 1) Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana tergantung dari adanya dukungan dari masyarakat luas.
- 2) Harus diselediki lebih dulu apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak.
- 3) Perlu diingat apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah hal tersebut nantinya tidak terlalu mencampuri urusan pribadi.

.Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Mengingat keadaan masyarakat yang ada, mencuri adalah cara yang sangat mungkin bagi orang untuk maju. Beberapa jenis pencurian berkembang seiring dengan pencurian sebagai kejahatan.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>5</sup>Pencurian adalah suatu

---

<sup>5</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, Hal. 8.

perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pencurian memang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan terutama di wilayah hukum kepolisian sektor Tebo Ulu, pada tahun 2019-2021 tercatat ada empat kasus tindak pidana pencurian getah karet, tiga kasus di antaranya dilakukan oleh orang dewasa dan satu kasus ini dilakukan oleh anak di bawah umur. Penulis membatasinya pada kasus pencurian getah karet yang oleh anak bawah umur. Pertanyaan yang muncul berkenaan dengan pemilihan topik dalam penulisan skripsi ini yakni mengapa mesti tindak pidana pencurian?, mengapa subjek (pelaku) tindak pidana pencuriannya anak di bawah umur?

---

<sup>6</sup>Soesilo, *Op. Cit.*, Hal. 249.

Anak-anak adalah cikal bakal tumbuhnya generasi harapan bangsa dan daerah kedepannya, dipundak merekalah masa depan bangsa dan daerah dipertaruhkan, sebagai cikal bakal generasi bangsa akan sangat beresiko bila di usia yang masih sangat muda sudah terlibat dalam tindakan kriminal.

Anak-anak adalah aset bagi masa depan bangsa oleh karena itu kepada mereka harus diberikan akses yang baik dan cukup terutama dalam hal pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai bekal baginya untuk menghadapi berbagai tantangan yang berkembang dimasa datang. Tumbuhkembang anak-anak secara baik dan positif akan berdampak yang baik pula bagi semua pihak sebaliknya ketika anak-anak tumbuhkembang tidak normal tidak hanya berdampak yang negatif bagi anak itu sendiri namun juga bagi lingkungan disekitarnya disebabkan oleh proses tumbuh dan kembang anak yang berlangsung tidak normal. Anak-anak adalah sebuah produk dari lingkungannya, artinya apa yang tengah diperankan oleh anak-anak adalah proses belajar yang mereka dapatkan dari lingkungan dimana mereka mengikatkan diri, apakah itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat atau lainnya, sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Guna mengeliminasi perilaku yang negatif dari anak-anak harapan kita semua lingkungan dimana anak mengikatkan diri dapat memfasilitasi secara baik berbagai hal yang dibutuhkannya untuk menjadi sosok yang diharapkan oleh lingkungannya. Bila berbagai hal penting yang menjadi kebutuhan bagi anak untuk mengalami tumbuh dan kembang secara normal bisa terpenuhi seperti contoh yang baik, tersedianya sarana prasana yang baik dan memadai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. lainnya dengan penanaman nilai moral,



pendampingan yang benar, parenting yang sesuai dan lainnya yang positif dalam perkembangannya anak selain mengalami tumbuhkembang secara maksimal anak juga akan berperilaku sesuai harapan lingkungannya. Berdasarkan penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Tebo Ulu atas peristiwa yang terjadi di wilayah hukumnya, telah terjadi kasus pencurian getah karet yang terjadi di Kawasan kecamatan Tebo Ulu dan berhasil dibekuk oleh Polsek Tebo Ulu. Polsek Tebo Ulu berhasil meringkus Angga Saputra Als Angga Bin Ipendi, seorang anak yang berusia 16 tahun beralamat RT. 001 Dusun Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo terkait kasus pencurian getah karet. Dengan berat 20-24kg di gudang milik tetangganya.

pada 08 Agustus 2021, Satuan Reserse Kriminal Tebo Ulu langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban pada jumat, 07 agustus 2021. pelaku ditangkap setelah pihak kepolisian mengetahui keberadaannya di rumahnya pada hari Sabtu, 8 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WIB.<sup>7</sup>

pencuri datang dengan rencana pencurian pada malam hari, mengamati daerah tersebut, dan kemudian segera melakukan operasi dengan menggunakan linggis untuk membuka pintu gudang penyimpanan getah karet. Getah itu kemudian dicuri dengan memasukannya kedalam karung yang telah disiapkan, dan barang curian itu ditaruh di kebun sebelah rumah tersangka. tanpa sepengetahuan si pelaku ternyata korban sudah mengintai pelaku pencurian karena korban sudah beberapakali

---

<sup>7</sup>Inspektur Polisi Satu (iptu) Jecky Arman Putra, wawancara, kepala Kepolisian Sektor (kapolsek) Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 januari 2023.

kehilangan getah karet nya. Pemilik getah tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebo Ulu

Dalam kasus pencurian getah karet di wilayah hukum Polres Tebo Ulu, pelakunya ditangkap setelah diperiksa dan dimintai keterangan terkait pencurian getah karet tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul *”Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian getah karet oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu?
2. Secara tinjauan kriminologis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan kajian dan penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

- a. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencurian getah karet oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologis tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.
- c. Untuk mengkritisi upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.

## **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini, yang didasarkan pada tujuan penelitian tersebut di atas, adalah:

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Bagi masyarakat yang pada umumnya tertarik dengan topik hukum, dapat dijadikan bahan bacaan perpustakaan dan bahan referensi hukum.
- c. Memiliki kemampuan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang aturan hukum yang mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- d. Baik penulis maupun pembaca dapat memperoleh banyak manfaat dari temuan penelitian ini.

## **D. Kerangka Konseptual**

## 1. Tinjauan Kriminologis

Tinjauan adalah kata yang terbentuk dari kata kerja review, yang berarti mengamati, menyelidiki, dan menarik kesimpulan.<sup>8</sup>Dalam kriminologi, kriminologi sering dilihat sebagai upaya menganalisis sesuatu dengan menggunakan pisau analisa.<sup>9</sup>Berdasarkan dua definisi tersebut maka dapat ditegaskan bahwa tinjauan kriminologis adalah melihat terhadap pembahasan terhadap obyek kejahatan melalui sudut pandang ilmu kriminologi.

## 2. Pelaku

Orang yang melakukan perbuatan, perbuatan, atau tingkah laku adalah pelakunya.Orang yang mengikuti perintah, melakukan kesalahan, dan melakukan kejahatan.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan berbagai kejahatan, baik atas perintah orang lain maupun atas kehendak sendiri, adalah pelaku yang dimaksud.

## 3. Tindak Pidana Pencurian

Seseorang melakukan tindak pidana apabila ia melakukan kejahatan atau tindak pidana yang membahayakan kepentingan orang lain atau kesejahteraan umum. Ancaman pidana umumnya melarang suatu perilaku yang dianggap kriminal.<sup>11</sup>Sedangkan melanggar hukum adalah tindakan perilaku, pencurian.Secara sosiologis, yang dimaksud dengan mencuri adalah perbuatan atau perbuatan yang selain sangat merugikan korban, juga sangat merugikan

---

<sup>8</sup>Ahmad AK Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2016, Hal. 135.

<sup>9</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gitamedia Press, Jakarta, 2009, Hal. 382.

<sup>10</sup>Ahmad AK Muda, *Op. Cit.*, Hal. 123.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 103.

masyarakat, khususnya berupa terganggunya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Definisi lain mencuri adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya.<sup>12</sup> Berdasarkan kedua sudut pandang tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencurian adalah suatu kejahatan yang melanggar hukum dengan cara merampas barang milik seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan secara diam-diam mencederai orang lain.

#### 4. Getah karet

Merupakan hasil hutan bukan kayu, getah dikategorikan demikian. Salah satu negara yang memiliki potensi getah yang sangat tinggi adalah Indonesia yang dulunya merupakan negara penghasil getah yang potensial untuk perdagangan komersial getah. Istilah "getah" mengacu pada berbagai senyawa eksudat tumbuhan. Meskipun istilah "getah" begitu dikenal oleh masyarakat umum, masih banyak perspektif ilmiah yang berbeda tentang zat ini. Ungkapan gom, lateks, dan resin sering disalahgunakan, didefinisikan secara tidak tepat, dan tidak dirujuk dalam literatur ilmiah. Seperti yang dibahas dalam buku ini, penting untuk memahami arti, varietas, dan ciri-ciri gom, yang juga mencakup gom, lateks, dan damar.<sup>13</sup> *Hevea brasiliensis* (Karet alam) atau guayule adalah sumber karet alam, polimer yang terbuat dari bahan alam. Karet alam telah banyak digunakan dalam produksi ban, selang, sepatu, peralatan rumah tangga,

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan yang Ke-II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 53.

<sup>13</sup>Nofriadi, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi (Studi kasus Desa Muaro Sebapo)*, Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Vol. 5 Nomor 1, 2016, Hal. 24.

peralatan olahraga, dan peralatan medis sejak metode vulkanisasi pertama diluncurkan pada tahun 1839.<sup>14</sup> Lateks mengacu pada karet alam yang cair. Pembuluh lateks yang tersusun melingkar pada bagian luar lapisan kambium mengandung lateks atau getah karet. Dengan memotong atau membuka lapisan kortikal, lateks diproduksi. Pemotongan lapisan kortikal tanaman karet disebut penyadapan, yaitu tindakan melepaskan getah dari tanaman dengan membuka pembuluhnya.<sup>15</sup> Penyadapan, arah dan sudut kemiringan irisan sadapan, panjang irisan sadapan, posisi bidang sadap, kedalaman irisan sadapan, frekuensi sadap, dan waktu sadap merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi lateks. Garden latex adalah nama yang diberikan untuk getah sadap.

## 5. Anak Dibawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Riska, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Produksi Tanaman Karet Pada Perkebunan PT.Lonsum di Kecamatan Bulukumba*. Jurnal Volume. 8 Nomor.3, UIN Alauddin, Makasar, 2019, Hal. 7.

<sup>15</sup>July Zamruddin H. dan Siti A, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Karet di Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Nomor. 5, 2018, Hal.5.

<sup>16</sup>Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977, Hal.18.

Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, termasuk anak yang belum lahir. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, dan dengan demikian berhak atas perlindungan atas hak-hak yang perlu diperolehnya.

## **6. Wilayah Hukum**

Batas wilayah suatu negara yang tidak dipisahkan dari status hukum wilayah tersebut disebut sebagai wilayah hukumnya. Wilayah negara tentunya adalah wilayah negara dalam berbagai bentuknya, seperti daratan dan perairan pedalaman (termasuk udara di atasnya), perairan teritorial, zona tambahan, dan perairan kepulauan, dalam konteks pembahasan “batas negara” sebagaimana dirujuk oleh judul naskah ini. Secara fungsional, wilayah yang bersambung, berdekatan, atau berseberangan satu sama lain akan dibagi oleh batas negara menjadi wilayah di bawah kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda.<sup>17</sup>

## **7. Kepolisian Sektor Tebo Ulu.**

Menurut Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Sektor didefinisikan sebagai berikut:


---

<sup>17</sup>[https://bphn.go.id/data/batas wilayah negara.pdf](https://bphn.go.id/data/batas_wilayah_negara.pdf). di Akses tanggal 18 2022, Hal. 8.

1. Di bawah pengawasan Kapolri, Polisi Sektor atau disebut Polsek menjalankan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan.
2. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Polsek disebut juga Kapolsek, membawahi Polsek dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
4. Kapolsek didukung oleh seorang Wakil Kapolsek yang disebut juga dengan Wakapolsek.

Sedangkan Polsek Tebo Ulu merupakan Daerah Tingkat Kabupaten yang telah mendapat persetujuan resmi dari Polsek Tebo Ulu.

## **8. Tebo Ulu**



Tebo Ulu merupakan wilayah yang berada di hulu kabupaten Tebo, dan merupakan lokasi setingkat kecamatan di Kabupaten Tebo. Gerakan reformasi Indonesia tahun 1998 memberikan dampak yang signifikan baik bagi eksekutif maupun legislatif pemerintah Provinsi Jambi. Sehubungan dengan itu, Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Tingkat II diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 135/2465/Pem Tahun 1999. Kabupaten Tebo Ulu kini berpenduduk 35.123 jiwa dan terdiri dari 2 kecamatan dan 11 desa.

Bupati Bungo Tebo, Drs. H. Sofian Ali, menerbitkan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 669 Tahun 1999 tentang Tim Pelaksana Pelaksanaan Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Bungo Tebo beserta keluarnya Surat Gubernur Jambi. DPRD Kabupaten Bungo Tebo Nomor 170/271/1999, yang dikeluarkan 21 Mei 1999, memberikan dukungan tambahan untuk gagasan yang sama.



## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Kriminologis

Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi<sup>18</sup>.

Kejahatan sering terjadi karna beberapa sebab salah satunya adalah Teori Subkultural.

Delikueni Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat.Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>19</sup>

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial

---

<sup>18</sup>Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, Hal. 19.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hal. 122.

ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>20</sup>

## 2. Tindak pidana pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan<sup>21</sup>Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang

---

<sup>20</sup>Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penjerbit Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, Hal. 72 .

<sup>21</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, Hal. 8.

itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>22</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, suatu jenis kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan gagasan tertentu, dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis fenomena hukum tertentu melalui analisisnya.<sup>23</sup> Metode penelitian hukum adalah prosedur untuk menemukan berbagai konsep hukum, aturan, dan doktrin untuk menjawab pertanyaan hukum yang

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta , Jakarta, 2007, Hal. 85.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 18.

bersangkutan.<sup>24</sup>Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

## 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitiannya adalah “*yuridis-empiris*” yaitu suatu gaya penyelidikan hukum yang diawali dengan data sekunder sebelum beralih ke data primer atau data lapangan.<sup>25</sup>Fokus kegiatan penelitian hukum normatif adalah pada kaidah dan kaidah hukum yang berbeda-beda, dan memandang suatu kaidah atau seperangkat kaidah sebagai kerangka dari peristiwa hukum yang beraneka ragam.Untuk menegaskan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan juga harus berdasarkan asas-asas hukum, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sifat multi- atau interdisipliner dari penelitian adalah salah satu ciri utama dari sebagian besar penelitian sosio-legal.Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda berfungsi sebagai dasar untuk sudut pandang teoritis dan metodologi yang digunakan dalam studi sosio-hukum.Disiplin yang digunakan sangat beragam, mulai dari psikologi dan studi pembangunan hingga ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, dan

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal. 35.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 15.

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hal. 43.

antropologi. Secara teori, disiplin ilmu yang dapat diterapkan tidak dibatasi secara jelas.<sup>27</sup>

Diperlukan pendekatan penelitian yang sesuai dan representatif mengingat tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan hubungan antara hukum, ilmu hukum, dan yurisprudensi sosiologis. Untuk memecahkan masalah tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian getah karet yang dilakukan oleh anak, dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan utama penelitian ini, dan menggunakan temuan baru berupa pengetahuan yang benar (truth, true, knowledge), maka perlu dilakukan penelitian yaitu: UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Lapangan (*Filed Research*)

Data hasil wawancara dengan responden antara lain Kepala Kepolisian Sektor Tebo Ulu, serta data dokumentasi berupa catatan dan jumlah kasus tindak pidana pencurian getah karet dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu diperoleh dari pengamatan situasi dan kondisi di lapangan khususnya di wilayah Tebo Ulu.

#### b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Hal. 434.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan, oleh karena itu digunakan data sekunder atau sumber hukum kepustakaan sebagai berikut:

- 1) Mengenai asal sumber hukum primer, yaitu dokumen yang mengikat secara hukum seperti undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian ringan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Berkaitan dengan sumber hukum sekunder, yang menawarkan rincian dan pembenaran yang berbeda mengenai unsur-unsur hukum fundamental. Penulis studi ini menggunakan referensi dari buku-buku, artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli hukum dalam jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang berkaitan erat dengan bahan hukum utama dan tantangan hukum saat ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier Untuk penelitian ini, penulis menggunakan kamus umum (KBBI) selain kamus hukum, ensiklopedia, dan terbitan berkala. Bahan Hukum Tersier didefinisikan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai pengertian terminologi yang terkandung dalam bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Teknik Penarikan Sampel**

Suatu metode atau teknik digunakan dalam prosedur pengambilan sampel dan pengambilan sampel untuk menentukan sampel penelitian. Secara khusus

menyesuaikan sampel dengan tuntutan penelitian ini, dimana sampel yang penulis gunakan:

1. Kapolsek Tebo Ulu = 1 orang
2. Pelaku pencurian getah karet = 1 orang

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode pengumpulan informasi dengan mengadakan studi lapangan. Dalam teknik pengumpulan data di lapangan penulis melakukan beberapa teknik :

1. Wawancara, dimana penulis berbicara dengan para pihak secara langsung. Kapolsek Tebo Ulu, pelaku pencurian dan dukungan seluruh perangkat yang ada.
2. Dokumentasi yaitu melakukan pencatatan dari berbagai bentuk data-data kejahatan, laporan, gambar kegiatan dan jumlah kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu.

## 6. Teknik Analisis Data

Kegiatan penelitian ini menggunakan metode “*Deskriptif Analitis*” yang digunakan untuk menggambarkan situasi terkini kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kategori peristiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan metode untuk membuat deskripsi yang metodis, faktual, dan benar tentang detail, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hal. 54.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana diperiksa berdasarkan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tebo Ulu. Analisis ini meliputi undang-undang, asas-asas hukum, dan pendapat ahli hukum (doktrin) tentang masalah hukum yang dihadapi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis harus menjelaskan tata cara penulisan yang digunakan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah. Sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, naskah ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang setiap bab memuat banyak sub-bab sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan yang memuat rincian latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, Landasan teori, metode penelitian, dan sistem penulisan.

**Bab II** Gambaran umum tentang kriminologi dibahas dalam Bab 2, beserta sub-pembahasan tentang pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, teori-teori tentang kriminologis, faktor-faktor kriminologis.

**Bab III** Konsep tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan pengaturan tindak pidana pencurian dan pengertian anak bawah umur semuanya dibahas Bab Tiga.

**Bab IV** merupakan bagian keempat dan membahas tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana pencurian getah karet anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu, sub pembahasan tentang modus operandi tindak pidana pencurian getah karet anak di bawah umur di Polsek Tebo Ulu, tinjauan kriminologi faktor-



faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian getah karet anak di bawah umur di Polsek Tebo Uludan upaya penyelesaiannya

**Bab V** berfungsi sebagai bagian terakhir, diakhiri dengan sub-pembahasan terdiri: kesimpulan, dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGIS

#### A. Pengertian Kriminologis

Istilah kriminologis sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Berdasarkan ensiklopedia kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>29</sup>

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis *Criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen*; dan Yunani (*-logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.<sup>30</sup>

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi

---

<sup>29</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2014, Hal. 11.

<sup>30</sup>Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Semarang, 2012, Hal. 11.

kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.<sup>31</sup>

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>32</sup>

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teoritentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, Hal. 20.

<sup>32</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2014, Hal. 13.

<sup>33</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, Hal. 5.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>34</sup>

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

---

<sup>34</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit PT. Rajawali press, 2011, Hal. 9.

## B. Ruang Lingkup Kriminologis

Kriminologis sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya.

Menurut ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
  - d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi :

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.<sup>35</sup>

Ruang lingkup dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup :

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikiatri dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup :

1. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

---

<sup>35</sup>Momon, *Azas-Azas Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 2003, Hal. 23.

2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
3. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>36</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa sasaran utama kriminologi adalah hal yang menyangkut kejahatan dengan aspek-aspek lain yang mempelajari kejahatan dan pejahat sebagai faktor pendukung. lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai tugas “mempelajari kejahatan.

### C. Objek-objek Kriminologis

Objek kriminologi secara garis besar 3 (tiga) hal, yaitu meliputi :1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, 2) pelaku kejahatan: dan 3) reaksi masyarakat, baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan.

#### A. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundangundangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, Hal. 24.

bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

#### B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivistis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivistis menyadari pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinis cultural).

#### C. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat di sini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan, baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau



gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas tetapi undang-undang belum mampu mengaturnya. Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan apa yang disebut kriminalisasi, deskriminalisasi atau depenalisasi. Studi masyarakat terhadap kejahatan bagi masyarakat sangat penting, hal ini antara lain disebabkan karena KUHP kita merupakan produk pemerintah kolonia. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dengan nilai sosial yang berbedabeda serta pengaruh industrialisasi dan perdagangan pada dasawarsa terakhir yang telah memunculkan fenomena atau kejahatan baru. Dalam perkembangan selanjutnya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi terhadap korban kejahatan. Hal ini merupakan pengaruh dari tulisan Hans von Hentig dan B. Mendehlsohn dalam bukunya, *The Criminal and His Victim*. Von Hentig menunjukkan bahwa di dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang dan menjadi satu ilmu baru yaitu viktimologi. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Objek kriminologi menurut aliran yuridis, sosiologis (non yuridis) dan kriminologi baru juga berbeda. Aliran yuridis berpendapat bahwa sasaran bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Menurut aliran sosiologis (non yuridis), kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena adanya interaksi sosial antara masyarakat yang berwenang dan penjahat. Sedangkan menurut pandangan kriminologi baru, sasaran kriminologi adalah mengungkap Hukum Pidana baik

sumber hukumnya maupun penggunaannya untuk memisahkan kepentingan penguasa

#### **D. Faktor-faktor Kriminologis**

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu :

##### **1. Aliran Kriminologi Klasik**

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, “bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu”<sup>4</sup> . Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

##### **2. Pengaruh Positivisme**

Ilmu Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebabsebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekanginya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.<sup>37</sup>

Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai

---

<sup>37</sup>Enrico Ferry, *Kapita Slekta Krimonologi*, Penerbit Amrico, Bandung, 2009, Hal. 79

pergaulan, faktorlingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah “Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich” ( Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).<sup>38</sup>

### 3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (Kombinasi), yang di pelopori oleh murid Lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat (B) dan lingkungan (L) yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.<sup>39</sup> Enrico lebih memberikan penekanan kesalinghubungan (Interrelatedness) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang memengaruhi kejahatan. Menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur); faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis); kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini ada beberapa faktor yang sangat menonjol antara lain yaitu Faktor Ekonomi, Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan

---

<sup>38</sup>Moelyanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung, Bintang Indonesia, 2008, Hal. 37.

<sup>39</sup>*Ibid.*, Hal. 38.

hidup, apalagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua adalah keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya pendidikan dizaman sekarang ini banyak sekali anak-anak putus sekolah dapat kita lihat di jalan-jalan banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga, keterbatasan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, dengan standar pekerjaan dizaman sekarang harus minimal mempunyai ijazah SLTA dan itupun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyak anak-anak bahkan orang tua yang keterbatasan pendidikan melakukan tindak kriminal.

Faktor yang menonjol ketiga adalah pengaruh media, internet maupun televisi yang sekarang banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga anak-anak mudah mempraktek apa yang dilihatnya, dan kontrol dari orang tua terhadap anak juga berkurang sehingga anak bebas melakukan apa saja yang dia mau, dan media internet sangat berpengaruh dizaman canggihnya teknologi membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan teknologi pada tempatnya. Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan.

### BAB III

## KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR

### A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>40</sup>

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>41</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 114.

<sup>41</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, Hal. 8.

tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Istilah pencurian biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum.

Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);

- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>42</sup>

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian.

---

<sup>42</sup> C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009, Hal. 290.



### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.<sup>43</sup> Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

#### 1) Tindak Pidana

##### a) Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>44</sup>

##### b) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

(1) Pencurian ternak;

(2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi,

---

<sup>43</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 127.

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hal. 128.

kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;

(3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

(5) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai nenda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.

#### c) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

(1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

(2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

(1) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(1) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah

meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana

- 2) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

1. Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

2. Pasal 363 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.
3. Pasal 364 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

## **B. Ketentuan Umum Tentang Anak Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Anak Dibawah umur**

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>45</sup>Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

---

<sup>45</sup>Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977, Hal.18.

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi<sup>46</sup>

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum

## 2. Pengaturan Anak Dibawah Umur

---

<sup>46</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak, Bandung* , PT. Refika Aditama, Hal. 28.

Walaupun mereka anak-anak, bukan menjadi alasan untuk membebaskannya begitu saja. Kejahatan tetaplah kejahatan dan mereka tetap harus mendapat konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia harus tanpa terkecuali tetap menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, termasuk dalam penyelesaian permasalahan anak yang berlawanan dengan hukum dengan memberikan perlindungan. Perlindungan hukum untuk anak bisa diartikan sebagai usaha perlindungan hukum kepada berbagai kebebasan dan hak asasi anak, dan juga berbagai kepentingan berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Dalam usaha untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki daya saing serta mampu memelihara kedamaian persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan pembimbingan secara terus menerus demikelanjutan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan, mental, sosial, serta fisik. Lalu juga dengan melindungi dari segala kemungkinan yang berpotensi akan membahayakan bagi anak-anak di bawah umur.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau di dalam hukum disebut dengan ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) tetap harus menjalani persidangan seperti orang dewasa pada umumnya. Namun, persidangan yang dilalui oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa itu sebenarnya berbeda. Dalam konvensi internasional, metode pelaksanaan perlindungan anak dan penyelesaian masalah anak dalam prosedur peradilan pidana diatur. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak untuk

bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan.

Menurut Pasal 1 nomor 2, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terdapat beberapa kekhususan yang dijalankan pada persidangan anak dibawah umur sebagai perwujudan dari pasal 11 UUSPPA yang harus dijalankan oleh lembaga lembaga hukum yang bertugas untuk menyelesaikan tindak pidana anak tersebut. Karena seringkali para anak ini tidak mendapatkan haknya di dalam persidangan, belum lagi stigma dari masyarakat yang sudah pasti akan menekan mental dan kejiwaan mereka. Maka dari itu, perlu diatur perlindungan hukum yang mumpuni agar anak anak tersebut merasa terlindungi sekaligus untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan yang dapat berdampak buruk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hak hak anak yang dilindungi sangat erat hubungannya dengan peraturan perundang undangan yang berperan sebagai jaminan kepastian dan dengan pertimbangan bahwa anak dibawah umur merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan juga bahwa adanya golongan anak anak yang mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani atau bahkan sosial. Perlindungan terhadap anak di bawah umur sangat bermanfaat, bukan



hanya untuk si anak, tetapi juga untuk orang tua dan pemerintahnya. maka dari itu koordinasi tentang kerjasama dalam perwujudan perlindungan anak harus dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya ketidakseimbangan perlakuan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan hukum untuk anak memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam beberapa dokumen dan pertemuan internasional bisa dilihat bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi anak dapat terdiri atas berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak ;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) ;
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan ;
- g. Perlindungan anak dari akibat perperangan/konflik bersenjata ;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan ;<sup>47</sup>

Lalu, perlindungan terhadap anak sebenarnya bisa dibagi menjadi dua yaitu: perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan perlindungan secara langsung adalah perbuatannya langsung diarahkan kepada anak yang sudah menjadi sasaran penanganan

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal. 155.

langsung. Perbuatan seperti ini bisa dilakukan dengan cara antara lain seperti melindungi anak dari seluruh ancaman baik dari dalam dirinya, maupun dari luar. Membina, mengayomi, mendidik, dan mendampingi anak dengan berbagai cara. Selain itu tidak membiarkan anak kelaparan dan menoptimalkan kesehatan anak anak mereka dengan berbagai jalan. Dan juga dengan menyiapkan sarana pengembangan diri anak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara tidak langsung adalah perbuatan yang tidak langsung diarahkan kepada anak, namun orang lain yang melaksanakan ataupun terkait dalam usaha perlindungan anak.

Maka dari itu dalam pengaturan perundang undangan di Indonesia mengenai anak anak yang bertindak sebagai korban tindak pidana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan anak seagai pelaku tindak pidana diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Temtang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

**BAB IV**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN GETAH KARET OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN**

**SEKTOR TEBO ULU**

**A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.**

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat, pencurian memang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan terutama di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu, pada tahun 2019-2021 tercatat ada 4 kasus pencurian getah karet tiga kasus diantaranya dilakukan oleh orang dewasa dan satu kasus ini dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>48</sup> pada penelitian ini penulis membatasinya pada kasus pencurian getah karet oleh anak dibawah umur.

Dalam penelitian ini, terkait tentang modus operandi tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur, dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

**1. Melakukan Pengamatan di Tempat Kejadian**

Sebelum melakukan aksinya mencuri getah karet, pelaku terlebih dahulu datang pada malam hari ke gudang penyimpanan getah karet tersebut kemudian mengamati dan memantau kondisi tempat gudang penyimpanan getah karet, apakah pemilik gudang sedang berada di gudang

---

<sup>48</sup> Iptu Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.

atau tidak, dilihatnya gudang sedang kosong dan tidak ada penjaga disana kemudian suasana disana juga sepi, kondisi tersebut sangat memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya<sup>49</sup>.

## 2. Melakukan Aksi Pencurian

Setelah melakukan pengamatan tadi dan merasa bahwa akan aman tidak akan ada orang yang mengetahui aksinya, pelaku sempat pulang kerumahnya untuk mengambil karung dan linggis kemudian pelaku datang lagi ke gudang penyimpanan getah karet pelaku tidak menggunakan kendaraan karena takut ketahuan dan juga gudang penyimpanan getah karet tersebut tidak jauh dari rumah pelaku, sesampainya ditempat itu pelaku membuka paksa pintu gudang dengan menggunakan linggis yang telah pelaku siapkan, akhirnya pintu gudang sudah terbuka dan dengan segera pelaku memasukan getah karet yang di rendam di dalam kolam khusus tempat perendaman getah karet yang sudah berbentuk kotak persegi panjang /pelaku hanya dapat memasukan dua kotak persegi panjang tersebut kedalam karung yang kira-kira berat satu kotak persegi panjang getah karet itu kisaran 10-12kg jadi jumlah getah karet yang pelaku ambil sekitar 20-24kg, setelah berhasil memasukan getah karet tersebut lalu pelaku segera keluar dari gudang dan membawa hasil curiannya untuk dijual, ini bukan yang pertama kalinya pelaku melakukan pencurian di gudang tersebut, merasa aman dan tidak pernah ketahuan atas aksi pencurian sebelumnya jadi pelaku dengan mudah dan telah terbiasa untuk melakukannya

---

<sup>49</sup>Angga Saputra, wawancara, *Pelaku Pencurian Getah Karet*, Dusun Jambu, 18 Januari 2023.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaku menyatakan bahwa:

“saya melakukan pencurian ini sudah beberapa kali di tempat yang sama, kemungkinan sudah tiga kali namun tidak pernah ketahuan jadi pas malam kejadian saya sudah mengamati gudang itu merasa sudah aman dan tidak akan ketahuan saya mencuri getah karet setelahnya ingin saya jual dan uang hasil dari penjualan getah karet itu mau saya pakai menambah uang saya yang kurang untuk membeli handpone”<sup>50</sup>

Berdasarkan temuan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini terjadi karena ada kesempatan situasi kondisi gudang penyimpanan getah karet yang sepi dan tidak dijaga pada malam hari, juga sudah menjadi kebiasaan bagi pelaku karna bukan kali ini pelaku melakukan pencurian sebelumnya sudah tiga kali pelaku mencuri di tempat yang sama.

## **B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu.**

Ada beberapa faktor yang terjadi dilapangan tentang terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Tebo Ulu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat di kemukakan sesuai hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian getah karet oleh anak bawah umur. Pencurian dilakukan karena berbagai faktor, antara lain:

---

<sup>50</sup> Angga Saputra, wawancara, *Pelaku Pencurian Getah Karet*, Dusun Jambu, 18 Januari 2023.

## 1. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua.

Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat.

Orang tua adalah guru pertama bagi anaknya, oleh sebab itu orang tua harus melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak-anak mereka. Kurang mengawasi dalam pergaulan, kurang pengawasan dalam memilih teman sehari-hari, kurang mengawasi jam bermain, kurang mengawasi jam keluar malam, semuanya itu harus diperhatikan, maklum mengingat masalah pergaulan anak dan pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Kurangnya pengawasan orang tua dikarenakan orang tua pelaku kerja serabutan, sehingga orang tuanya sulit untuk melakukan pengawasan, karena kesibukan orang tua tersebut. Pergi pagi dan pulang sore sehingga waktu untuk memperhatikan anak-anaknya kurang dikarenakan sibuk bekerja dan merasa tidak ada waktu untuk melakukan perhatian dan pengawasan lebih kepada anaknya

Kurangnya perhatian dari orangtua meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku pada anak, seperti suka mencuri, membuat onar, dan melakukan tindakan bullying. Semua hal negatif tersebut dilakukan anak

semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari orang tua atau orang di sekitarnya<sup>51</sup>.

## 2. Faktor Lingkungan

Selain faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri, faktor lingkungan dimaksud adalah lingkungan dimana tempat tinggal si pelaku, lingkungan rumah, lingkungan di RT, dan lingkungan sekolah serta lingkungan pertemanan. Seseorang tidak akan terputus dari lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya seperti yang dialami pelaku, lingkungan tempat tinggal pelaku pencurian getah karet ini termasuk kedalam lingkungan yang tidak sehat dikarenakan banyak perkumpulan atau tempat tongkrongan anak-anak muda yang berkumpul untuk mabuk-mabukan, minum minuman yang memabukan seperti tuak, juga ada yang mabuk lem (ngelem), bukan hanya itu pencurian juga sering terjadi barang hasil pencurian di jual untuk mendapatkan uang, uang itu untuk dijadikan taruhan judi, perjudian juga

---

<sup>51</sup> Iptu Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.

banyak di lingkungan ini seperti sabung ayam, judi online, judi kartu, bahkan tidak sedikit juga pengaruh buruk dari obat-obatan terlarang masuk ke lingkungan tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan menjadi faktor penting yang menentukan apakah seseorang berperilaku baik atau buruk. “Seorang manusia terdiri dari kumpulan sifat baik dan buruk. Kita adalah makhluk yang bergantung pada situasi. Jika lingkungan di sekeliling kita baik, maka kita cenderung berbuat baik begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, pengaruh lingkungan ini juga yang membuat remaja melakukan kejahatan pencurian. Mereka awalnya adalah anak-anak yang luar biasa, tetapi karena mereka hidup di lingkungan yang salah, serta ahlak yang kurang, mereka akhirnya ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan di lingkungan itu, terutama kejahatan pencurian<sup>52</sup>.

### **3. Rendahnya Tingkat Pendidikan**

Faktor rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu

---

<sup>52</sup>Ipta Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.



atau malah membuat masalah/kerugian tertentu. salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian juga adalah rendahnya tingkat pendidikan. Karena sebagian besar pelaku remaja biasanya hanya tamat SD atau SMP, dan bahkan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikannya pun menganggur atau tidak bekerja. Sikap dan perilaku seseorang akan terpengaruh dengan melihat seseorang yang berpendidikan rendah atau hanya karena tidak bersekolah. Kebanyakan anak muda yang melakukan pencurian berpendidikan rendah yang menunjukkan bahwa mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Memang yang menjadi persoalan adalah tingkat pendidikan para pelaku khususnya yang putus sekolah dan juga pendidikan yang rendah sehingga para pelaku ini dari segi ahlak, etika, dan juga masalah moral sangat rendah, mereka tidak memahami hukum sehingga para pelaku ini sangat mudah melakukan tindakan pencurian tanpa ada pertimbangan bagi dirinya sendiri<sup>53</sup>

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor berikut yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur:

1. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, yang berdampak negatif pada pikiran, perilaku, moral dan ahlak anak.

---

<sup>53</sup> Iptu Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.

2. Faktor lingkungan berperan besar dalam masalah ini, kita adalah makhluk yang bergantung pada situasi. Jika lingkungan di sekeliling kita baik, maka kita cenderung berbuat baik begitu juga sebaliknya.
3. Karena keadaan ekonomi, seperti tingginya tingkat pengangguran dan putus sekolah akibat kesulitan keuangan, moral masyarakat menderita, dan keinginan mereka untuk cepat mendapatkan uang membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan.
4. Orang tua pelaku tidak memberikan pengawasan yang cukup.
5. Latar belakang pendidikan pelaku yang buruk.
6. Kecenderungan para penjahat untuk melakukan pencurian.
7. Kurangnya agama, pendidikan, dan
8. Masih ada kelangkaan dan kurangnya literasi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, rendahnya komponen pendidikan menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu dan memahami hukum sebenarnya sangat rentan terhadap pengaruh. Para pelanggar tidak dapat membedakan antara benar dan salah dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka.

### **C. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Tebo Ulu Pada Tindak Pidana Pencurian Getah Karet di Lakukan Oleh Anak Bawah Umur.**

Badan hukum Polsek Tebo Ulu sudah mengamankan pelaku dan memasukan pelaku kedalam ruang tahanan dan di borgol, pihak kepolisian Polsek Tebo berupaya menuntaskan kasus pencurian getah karet oleh anak bawah umur dengan cara memanggil orang tua pelaku dan keluarga korban.

Hasil dari pertemuan orang tua pelaku dan keluarga korban, memutuskan damai dikarenakan orang tua pelaku memohon agar kasus ini di selesaikan dengan kekeluargaan, pihak korban menyetujui itu tetapi dengan syarat pihak keluarga harus memberiuang ganti rugi serta uang damai berjumlah Rp1.800.000 dan tidak hanya itu pihak kepolisian menahan korban selama dua hari didalam ruang tahanan polsek guna memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulanginya<sup>54</sup>.

Kasus pencurian getah karet oleh anak bawah umur berujung damai dan Orang tua pelaku setuju dengan persyaratan dari korban itu kemudian membayar uang damai sesuai permintaan korban

Tidak hanya itu upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat, seperti Siskamling oleh lingkungan, melalui operasi rutin dan komitmen yang tegas. Polsek Tebo Ulu telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memerangi dan memberantas kejahatan yang berkaitan dengan pencurian di wilayah hukumnya:

### **1. Tindakan yang Bersifat Preventif**

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Tebo Ulu, antara lain:

- a. Melakukan patroli rutin tiap malam

Pihak kepolisian sektor tebo ulu rutin mengadakan patroli tiap malam terutama ketempat perkumpulan anak remaja atau para pemuda jika waktu sudah menunjukkan jam 23.00 meraka wajib bubarkan tidak adalagi perkumpulan di tempat manapun.

---

<sup>54</sup> Iptu Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.

Sebagai mana hasil wawancara dengan kapolsek Tebo Ulu mengatakan bahwa:

“untuk mengantisipasi maraknya aksi pencurian akhir-akhir ini maka kami dari pihak kepolisian sektor Tebo Ulu mengerahkan tim patroli malam untuk meningkatkan intensitas patrolinya pada jam-jam rawan sekitar Pukul 20.00-23.00 Wib tujuan tidak lain adalah untuk mencegah munculnya para tindak kejahatan,pencurian.pencurian ini maraknya terjadinya karna melihat adanya kesempatan,sehingga kami dari kepolisian sektor Tebo Ulu meningkatkan intensitas patroli agar masyarakat terhindar dari aksi kejahatan dan pencurian”<sup>55</sup>

- b. Menghimbau kepada seluruh aparat desa untuk mengaktifkan keamanan

melakukan upaya pengamanan misalnya dengan melakukan Siskamling di setiap RT pada saat patroli malam hari,guna menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing- masing; terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakatbermitra dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama memberantas pencurian dan gangguan ketertiban keamanan masyarakat.

## 2. Upaya Refresif

Pencurian selalu menjadi kejahatan yang sulit untuk diberantas, apalagi mengingat kemunculan dan perkembangannya pada masa ini.Tekanan kehidupan rumah tangga dan iklim ekonomi saat ini tidak diragukan lagi mendorong orang untuk melakukan kejahatan melawan hukum. Pencurian getah karet terjadi secara berulang-ulang di lingkungan yang tenang dan aman, namun berkat kinerja kepolisian dan gotong royong masyarakat, pencurian di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu dapat dikurangi

---

<sup>55</sup> Iptu Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.

dan kejahatan dapat diberantas. Tugas aparat kepolisian adalah bersikap tegas dalam memberantas tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakatnya, terutama bagi mereka yang telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk itu.

Seberat apapun kejahatan mencuri getah karet harus dilawan, kuncinya adalah membasmi habis-habisan pencurian sebagai kejahatan. Ide di balik penghapusan segala jenis kejahatan pencurian sebenarnya cukup lugas dan sederhana: jika tindak pidana pencurian benar-benar dilakukan dan masyarakat dapat membuktikannya, maka pelaku akan merasa patah semangat untuk melawan hukum dan melawan intervensi polisi. Namun, situasi sebenarnya tidak sesederhana itu. Sistem hukum diperlukan karena moralitas dan karakter manusia berbeda satu sama lain.

Kapolsek Tebo Ulu menyatakan hal yang sama, menyatakan: “Karena kejahatan mencuri sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka kejahatan ini sulit diberantas, apalagi terkadang masyarakat sendiri yang melakukan pencurian karena di lingkungan tersebut sudah menjadi hal yang sering terjadi.”<sup>56</sup>

Masyarakat harus mendukung upaya pemerintah untuk sepenuhnya menghapuskan pencurian sebagai kejahatan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Hal ini mengingat tindak pidana pencurian sering terjadi di Wilayah Hukum kepolisian sektor Tebo Ulu, terutama dalam kondisi dan keadaan ekonomi yang sulit. Bahkan yang terus meningkat, khususnya di Wilayah Hukum Kecamatan Tebo Ulu,

---

<sup>56</sup> Iptu Jecky Arman Putra, *wawancara*, Kapolsek Tebo Ulu, Pulau Temiang, 31 Januari 2023.

tindak pidana pencurian sering terjadi, dan jika tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan konflik yang membahayakan masyarakat yang terus menjadi korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Modus operandi tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur diwilayah hukum kepolisian sektor tebo ulu adalah:  
1).melakukan pengamatan di tempat kejadian dengan memantau dan menunggu gudang sudah sepi dan tidak ada penjaganya, 2) melakukan aksi pencurian dengan menggunakan linggis sebagai alat untuk membuka pintu gudang dan karung yang digunakan untuk menaruh getah karet agar mudah membawanya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diantaranya:1)kurangnya pengawasan orang tua dikarenakan orangtuanya sibuk bekerja pergi pagi pulang sore sehingga tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap pelaku.2)faktor lingkungan yang buruk memberikan pengaruh buruk juga terhadap sifat dan tingkah laku anak.3)faktor kurangnya pendidikan yang didapat oleh pelaku karna sudah putus sekolah dan juga kurangnya ahlak juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Tebo Ulu pada tindak pidana pencurian getah karet oleh anak dibawah umur yaitu dengan memanggil orang tua pelaku dan juga korban hasil dari pertemuan orang tua pelaku dan keluarga korban, memutuskan damai dikarenakan orang tua pelaku memohon agar kasus ini di selesaikan dengan kekeluargaan, pihak korban menyetujui itu tetapi dengan syarat pihak keluarga harus memberi uang ganti rugi serta uang damai

Kemudian aparat kepolisian sektor Tebo Ulu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif: 1) upaya preventif melakukan Patroli pada wilayah dan Jam-Jam Rawan, Menghimbau kepada seluruh aparat desa untuk mengaktifkan keamanan seperti siskamling; 2) upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian.


## **B. Saran**

Akhir kata, sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu antara lain :

1. Patroli dan razia oleh polisi di daerah-daerah yang sering terjadi tindak pencurian semakin meningkat. Karena masyarakat mudah terbuju oleh teman dan rekan kerja dan diajak melakukan berbagai kejahatan, terutama mencuri, diharapkan polisi dan pemerintah daerah lebih sering

melakukan sosialisasi terutama kepada anak-anak dan pemuda pemudi di daerah rawan kejahatan.

2. Kepada masyarakat umum agar senantiasa mewaspadaai berbagai kejahatan berupa tindak pidana pencurian, pelaku melakukan tindak pidana pencurian oleh anak bawah umur bukan hanya karena terpaksa melainkan kebiasaan dan ada kesempatan.
3. Kepada masyarakat dan ketua RT agar mengaktifkan kembali pos ronda malam atau SISKAMLING di masing-masing RT. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama dengan siapa saja untuk menyelesaikan pencurian, terutama Polisi di Polsek setempat.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 2012

Ahmad AK. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rnika Cipta, 2016

Borthakur BJ. *Search for Indigenous Gutta-percha*. J. Indian. Endod. Penerbit Society; 2002

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHP dengan KUHP Baru*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 2008/2009

Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan yang Ke-III, 2003

Moeljatno, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, Cetakan ke-II, 2012

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan yang Ke-II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai pustaka, Jakarta, 2011

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”* Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Soedarto, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya Cetakan yang Ke-II, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009

Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gitamedia Press, 2009

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi ke - 1, Cetakan ke-5, 2009

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PeraturanPerundang-undangan PERMA Nomor 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

## JURNAL

July Zamruddin H. dan Siti A. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Karet di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Nomor. 5, 2018

Fajaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, Jurnal Varia Justicia, Jakarta, Vol. 10, No. 2, 2014

Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2, 2018

Nofriadi, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi (Studi kasus Desa Muaro Sebapo)*, Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Vol. 5 Nomor 1, 2016

Riska. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Produksi Tanaman Karet Pada Perkebunan PT.Lonsum di Kecamatan Bulukumba*. Jurnal Volume. 8 Nomor. 3, UIN Alauddin, Makasar, 2019

Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, Vo. 13, No. 2, 2011

## WEBSET

[https://bphn.go.id/data/documents/batas wilayah negara.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/batas_wilayah_negara.pdf).

<http://www.infoseputarjambi.com/2018/08/pelaku-pencurian-kotak-amal-di-ptaki.html>.